



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 20 Desember 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Januari 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 9 Januari 2012;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2012;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 10 Januari 2012;

6. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
7. Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2012;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 20 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.


**LAPORAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN
RAYA WAN ABDUL RACHMAN
PROVINSI LAMPUNG**



**KEPADA PIMPINAN
DPRD PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL, 15 MARET 2012**



**DPRD PROVINSI LAMPUNG
MARET 2012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

LAPORAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN DALAM RAPAT PIMPINAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TANGGAL, 15 MARET 2012

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, yang saat ini cenderung menurun kondisinya, baik kualitas maupun fungsinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukung secara lestari, dan diurus dengan baik terutama oleh masyarakat sekitar hutan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya.

Sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Lampung telah rusak dijadikan lahan usaha pertanian dan pemukiman, bahkan kerusakan kawasan hutan lindung digolongkan menjadi lahan kritis. Kerusakan kawasan hutan umumnya disebabkan pengelola HPHTI yang kurang bertanggungjawab, perambahan hutan dan penebangan liar. Akibatnya, fungsi hidrologis hutan menurun, erosi dan sedimentasi di sekitar aliran sungai makin meningkat. Daerah tangkapan air (*catctment area*) yang telah mengalami kerusakan menyebabkan kualitas dan kuantitas air sungai makin menurun. Hal ini ditunjukkan dengan fluktuasi debit air yang besar antara musim hujan dan musim kemarau, selain itu sungai-sungai yang tadinya berair jernih sekarang cenderung keruh. Jika perbandingan antara debit air minimal dan debit maksimal lebih besar dari 1 : 12, maka daerah tangkapan air tersebut telah mengalami kerusakan.

Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung adalah salah satu kawasan yang amat vital sebagai penyangga kehidupan baik ekonomi, sosial maupun ekologis, sebagai kawasan pengawetan jenis hayati berupa flora, fauna, dan *genetic pool* serta sebagai kawasan pemanfaatan seperti penelitian, pendidikan dan wisata bagi masyarakat. Letak kawasan ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan SK Menhutbun

No.256/Kpts/III/2000 tanggal 23 Agustus tahun 2000, luas wilayah Tahura Wan Abdul Rachman adalah 22.249,31 Ha. Karakteristik demografi di sekitar kawasan adalah penduduk desa urban yang mempengaruhi pengelolaan ekosistem di dalam kawasan dan pertumbuhan perkotaan, dengan berbagai sarana vital dan strategis sekitar kawasan seperti PDAM, infrastruktur pemukiman dan perkantoran, tempat usaha, bangunan irigasi, dan transportasi.

Kondisi kawasan Tahura Wan Abdul Rachman saat ini cukup memprihatinkan. Tutupan hutan (*Forest cover*) telah banyak terkonversi ke dalam bentuk penggunaan lain. Saat ini, diperkirakan tinggal 35% kawasan yang masih berhutan, selebihnya berubah bentuk menjadi kebun campuran, peladangan dan pemukiman/talang. Dari sisi tata ruang sekitarnya, kawasan ini dikelilingi oleh 36 Desa yang dimukimi penduduk sekitar 420.000 jiwa dan sebagian besar dari mereka, menggantungkan hidupnya dari berbudidaya pertanian di dalam kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

Kemajemukan konflik dan ancaman, tantangan yang harus diatasi, dan kebutuhan yang harus dipenuhi, merefleksikan bahwa pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman membutuhkan model pengelolaan taman hutan raya yang efektif dan berdayaguna. Untuk itu diperlukan pola yang menciptakan suatu kondisi dimana kontrol pemerintah, organisasi-organisasi non pemerintah dan masyarakat setempat, yang dalam pengurusan sumberdaya hayati Tahura Wan Abdul Rachman dan ekosistemnya, dengan posisi masing-masing pihak yang setara, pada proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman. Pola pengurusan model ini dikenal sebagai 'manajemen kolaboratif' atau 'co-management'. Secara empirik, inilah pola pengelolaan yang ideal dan masuk akal, serta diperlukan saat ini dalam mengatasi tantangan dalam mengelola sebuah kawasan konservasi seperti taman hutan raya. Pilihan ini akan menciptakan perimbangan kontrol diantara masyarakat setempat dan pemerintah, yang sama besar dan setara terhadap pengelolaan sumberdaya di dalam maupun di sekitar Tahura Wan Abdul Rachman. Hal ini menjadikan kawasan hutan ini tidak terdegradasikan menjadi suatu 'sumberdaya terbuka'.

Berkaitan dengan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Lampung, yaitu Fungsi Legislasi, serta dalam semangat merealisasikan slogan *Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera* di Provinsi Lampung, Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang membidangi masalah Perekonomian, telah mengajukan hak *Usul*

Inisiatif Raperda Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung. Dengan harapan Raperda tersebut dapat berfungsi sebagai payung hukum dan pedoman untuk Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

Raperda Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung tersebut, setelah mengalami proses penelaahan di Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, pengusul hak usul inisiatif Raperda Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung, untuk dibahas lebih lanjut dalam *Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung*, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Nomor 1 / DPRD.LPG/12.01 / 2012 tanggal 10 Januari 2012.

Adapun susunan personalia *Panitia Khusus Pembahasan Raperda Tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung Tahun 2012* adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Ir. Hi.AHMAD JUNAIDI AULY, MM.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | KETUA |
| 2. | HARTARTO LOJAYA
Fraksi Partai Demokrat | WAKIL
KETUA |
| 3. | Hj. WARDIYATI
Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan | SEKRETARIS |
| 4. | DONNY IRAWAN, SE.
Fraksi Partai Amanat Nasional | ANGGOTA |
| 5. | Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE. MBA.
Fraksi Partai Hanura | ANGGOTA |
| 6. | Ir. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO
Fraksi Partai Demokrat | ANGGOTA |
| 7. | Hi. NURSALIM
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | ANGGOTA |
| 8. | Hi. SUMADI, S.Sos. M.SI.
Fraksi Partai Golkar | ANGGOTA |
| 9. | W A T I A H
Fraksi Partai Gerindra | ANGGOTA |

10.	Drs. Hi. TULUS PURNOMO WIBOWO Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	ANGGOTA
11.	PALGUNADI, STP. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	ANGGOTA
12.	Hi. NURZAINI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	ANGGOTA
13.	Hi. ABDULLAH FADRI AULY, SH. Fraksi Partai Amanat Nasional	ANGGOTA

II. PEMBAHASAN

A. RANGKAIAN KEGIATAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus Pembahasan Raperda Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012. Untuk rincian jadwal lengkapnya terdapat dalam *lampiran* laporan ini.

B. METODE PEMBAHASAN

- a. Rapat Intern Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung.
- b. Konsultasi Publik dengan Tenaga Ahli, Satuan Kerja dan Stakeholder yang terkait dengan Kehutanan Provinsi Lampung antara lain LSM seperti Walhi, Watala, Kawan Tani, Garsy, GMNI, SPI, LBH Bandar Lampung serta masyarakat di sekitar Tahura Wan Abdul Rachman.
- c. Study Komparatif
- d. Sosialisasi dan Uji Publik Raperda Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung melalui Media Massa (*kliping surat kabar terlampir*) dan mendistribusikan langsung draft Raperda ke SKPD yang terkait dengan Tahura Wan Abdul Rachman dan Stakeholders Kehutanan.
- e. Konsultasi ke Kementrian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- f. Uji Sahih Raperda dengan menghadirkan Pakar Hukum dan Kehutanan dari Perguruan Tinggi.

C. BAHAN DAN MATERI PEMBAHASAN

1. Informasi dan masukan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan BAPPEDA Provinsi Lampung.
2. Masukan dari stakeholders dan masyarakat.
3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

III. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan yang merupakan masukan – masukan yang didapatkan dari acara konsultasi publik dan rapat kerja yang dilakukan oleh Pansus dengan Pihak – pihak yang terkait dengan Tahura Wan Abdul Rachman. (*Hasil Pembahasan Terlampir*).

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Dari penjelasan beberapa pihak, kolaborasi pengelolaan Tahura tampaknya sudah berjalan, namun tetap harus ada dasar hukumnya. Oleh sebab itu, perda ini diharapkan dapat sebagai payung kolaborasi pengelolaan Tahura. Untuk itu, best practise selama ini dalam mengelola Tahura dapat sebagai bahan masukan dalam penyusunan perda ini. Perda dapat aplikatif, tidak ada kegamangan pada pasal-pasal nya.
2. Pihak UPTD Tahura diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya, ada kejelasan wilayah mana yang dapat tersentuh atau tidak, apakah memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan, hak dan kewajiban pengelola dan pengguna, gambaran kemampuan pengelola untuk mengawasi Tahura.
3. Di dalam perda, perlu adanya penjelasan mengenai batasan yang jelas terhadap peran-peran para pihak, yaitu peran sebagaimana mestinya dalam tupoksi dan peran di dalam wadah kolaborasi. Perlu dibangun prinsip-prinsip dalam berkolaborasi misalnya kesetaraan, dan lain-lain. Sehingga masyarakat juga dipandang sebagai pihak yang dapat setara dengan pihak lainnya, bukan hanya sebagai pihak pelaku project para pihak. Hal lain yang penting adalah apa yang menjadi fungsi wadah kolaborasi ini, yaitu membangun komunikasi dan koordinasi antar para pihak sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih peran. Jika memungkinkan, perda dapat mengakomodir suatu jaminan bahwa setelah wadah kolaborasi terbentuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Diharapkan ini dapat menjadi model kolaborasi yang baik yang dapat dijadikan pembelajaran pihak lain.

4. Harus ada pihak khusus yang bertanggung jawab mengawasi pengelolaan Tahura dan dicantumkan secara tegas di raperda, agar tidak terjadi lempar tanggungjawab di kemudian hari. Perlu dimasukkan juga evaluasi rutin terhadap perkembangan fungsi ekologis hutan. Dalam raperda terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, tentu saja raperda tidak akan memuat hal yang sifatnya teknis. Jika dibutuhkan turunan perda yang sifatnya teknis, dapat dibuatkan SK tersendiri ataupun Peraturan Gubernur.
5. Pembelajaran model kolaborasi yang dianggap baik oleh UPTD Tahura selama ini antara lain; kerjasama dengan "Sahabat Alam" untuk budidaya kupu-kupu yang amat bermanfaat bagi masyarakat, kerjasama dengan pihak Universitas Lampung untuk kawasan pendidikan, kerjasama dalam pembinaan kelompok-kelompok. Kerjasama lainnya yang dibutuhkan kedepan adalah mengenai satwa dan perlu dilakukan pendataan kembali tentang potensi Tahura.
6. Mengenai perijinan di dalam kawasan Tahura perlu dipertegas di dalam raperda. Karena 60% dari luas wilayah Tahura sudah digarap oleh masyarakat, dan perlu diantisipasi dampak negatif jika akan dikembangkan pariwisata di wilayah tersebut, khususnya untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya, meskipun pembangunan pariwisata di kawasan konservasi berbeda dengan kawasan yang lain. Seperti untuk pembangunan hotel, maksimal 10% dari blok pemanfaatan.
7. Mengenai konflik sengketa lahan, diharapkan raperda ini menjadi pintu masuk tahap berikutnya. Untuk saat ini masyarakat berharap punya akses kelola yang legal. Sebenarnya hal tersebut itu tidak masuk ranah raperda ini, karena raperda ini adalah raperda pengelolaan bukan penataan, akan tetapi perda ini akan menjadi batu loncatan bagi penyelesaian permasalahan lainnya.
8. Ada tiga hal penting dalam penyusunan raperda ini yaitu; Pertama, dulu tidak ada kewenangan daerah dalam mengelola hutan, kalau saat ini kewenangan itu diserahkan kepada daerah. Kita harus sepakat apakah kesempatan ini akan di ambil atau tidak dan jangan ada keraguan di dalamnya. Kedua, Raperda ini adalah kolektive pengelolaan, kolektive kolegial tidak bisa diterapkan dalam penyelenggaraan, karena hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, istilah penguasaan itu tetap pada pemerintah, masyarakat dapat mengelola sampai kapanpun.

B. REKOMENDASI

1. Judul Raperda berubah dari *Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Berbasis Kemasyarakatan* menjadi *Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman*.
2. Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman adalah meliputi ; penataan dan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perlindungan dan pengamanan, pengawetan, rehabilitasi dan konservasi.
3. Masing-masing pihak yang terkait dengan Tahura dalam Raperda ini, dinyatakan perannya secara tegas dalam berkolaborasi guna menghindari over lapping / benturan. Telah direkomendasikan ditentukan pihak Pemerintah adalah pihak yang menjadi koordinator wadah kolaborasi, dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang tepat untuk mempermudah dalam penyediaan anggaran.
4. Dalam Raperda ini tidak mengakomodir masalah tapal batas, karena mengenai tapal batas Register 19 adalah sebagaimana tercantum dalam *staatblad Nomor 126 tahun 1941*.
5. Dalam perda di atur juga sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan atau jika melakukan kegiatan yang merubah bentang alam.
6. Tata cara kesepakatan, mekanisme dan persyaratan memperoleh izin usaha pemanfaatan Tahura, penghapusan dan perpanjangan izin pemanfaatan akan ditentukan melalui Peraturan Gubernur.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung melalui Rapat Pimpinan ini, dengan harapan Raperda Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung ini dapat menjadi bahan Pembahasan dalam Rapat Pimpinan ini. Terimakasih.

Teluk Betung, 15 Maret 2012

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN PROVINSI LAMPUNG

KETUA,

SEKRETARIS,

Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.

Hj. WARDIYATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

*Lampiran : Laporan Pansus Pembahasan Raperda Tentang Kolaborasi Pengelolaan
Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman*

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN PROVINSI LAMPUNG

A. Masukan dari Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Register 19 memiliki fungsi lindung kemudian berubah menjadi kawasan konservasi, setelah itu muncul banyak persoalan, karena sebelum konservasi ditetapkan sudah ada masyarakat yang berada di situ melihat fakta dilapangan, ternyata ada persoalan yang terjadi di level masyarakat; antara lain perambahan, pemukiman, jual beli lahan, pemburuan satwa dan kepastian hukum terhadap hak kelola.
2. Ada dua persoalan yang sebaiknya dikedepankan yaitu; bagaimana masyarakat memiliki akses kelola dan konflik kepemilikan yang masih kerap terjadi. Beberapa waktu lalu pernah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani para pihak dengan piagam kesepakatan, kemudian pembentukan karateker. Landasan semangatnya bahwa Tahura Wan Abdul Rachman harus diselamatkan, namun juga secara ekonomi juga harus diakomodasi, namun hal tersebut belum berjalan.
3. Diharapkan Raperda ini juga tidak hanya bicara konservasi namun mengakomodir kepentingan masyarakat dan berharap ada perubahan paradigma ditingkat eksekutif. Harapannya bagaimana kolaborasi dapat dilakukan, tentunya dengan adanya perubahan paradigma sehingga yang awalnya berbasis pemerintah berganti berbasis komunitas.
4. Sebagai pihak yang langsung bersentuhan sebagai 'pelaku' dan sekaligus pengelola Tahura Wan Abdul Rachman, masyarakat selalu dibuat bimbang, apa yang harus diperbuat dalam memperbaiki Tahura Wan Abdul Rachman, maka dengan adanya perda kolaborasi pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman ini, masyarakat sangat mendukung. Namun tidak hanya dari perda saja namun aturan yang jelas ke bawah, serta sosialisasinya harus mengena kepada masyarakat.

5. Jika ingin merehabilitasi lahan, harus dari atas ke bawah (puncak gunung ke lembah) bukan dari bawah ke atas, sehingga hasilnya lebih baik. Masyarakat sudah banyak memberikan sumbangsih dalam penanaman tanaman kayu keras, dan hal ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat.
6. Dalam hal pembinaan, masyarakat sudah terbagi menjadi kelompok – kelompok yang aturan mainnya sudah diketahui oleh kehutanan, namun pembinaannya masih mengambang. Jika ada kolaborasi diharapkan pembinaannya secara mendasar dalam bentuk penyuluhan dan sebagainya. Menyangkut tentang buku kerja sampai saat ini belum ada aturan yang baku tentang jumlah talang. Tahun 2007, masyarakat sudah pernah direlokasi dengan 3 pilihan yaitu; penurunan total, pembuatan shelter dan usaha sendiri-sendiri. Akhirnya masyarakat menghambil point ketiga dengan berusaha sendiri-sendiri membuat gubug di lahan sendiri.
7. Dalam hal pengawasan, dipandang sangat perlu karena masyarakat dalam kelompok dituntut hasil maksimal, sementara dari pihak kehutanan pengawasan sangat lemah, sehingga kalau ada banjir/kebakaran baru pihak Dinas kebakaran jenggot. Patut di syukuri, kamarau panjang kemarin tidak terjadi kebakaran hutan, karena masyarakat memelihara ruang lingkup kerja sendiri. Ini sumbangsih dari masyarakat dan mana mungkin masyarakat membakar tempatnya bekerja.
8. Dalam kolaborasi ini perlu juga diatur tentang sanksi, perlunya ada sanksi hukum tentang pembukaan lahan, pemukiman, pemeliharaan tanaman tajuk tinggi yang ada. Kalau tidak ada sanksi hukum, maka yang kita buat saya rasa tidak akan berhasil. Dalam sanksi hokum, perlu ditegaskan bila mereka melakukan pelanggaran, pembukaan lahan maka dikuhum dengan pencabutan hak garap dan tindakan hukum yang jelas dan tegas.
9. Harus ada koordinasi renstra antara tim kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan arah dan kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) konservasi yang digalakkan oleh kementerian kehutanan.
10. Diharapkan leading sektor pengelolaan Tahura adalah UPTD Tahura, sedangkan tim kolaborasi, sebagai mitra dalam mendukung program pengelolaan Tahura. Hal ini dinyatakan karena dalam raperda yang akan disahkan, ditenggarai peran utama UPTD Tahura terkesampingkan.
11. Diharapkan Raperda Kolaborasi Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman tetap berpegang pada Undang – undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Undang – undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dalam pengelolaan Tahura, sehingga tidak ada tumpang tindih produk kebijakan antara pusat dan daerah.

B. Masukan dari SKPD dan Instansi terkait :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

- a. Dengan digagasnya raperda ini semoga menjadi contoh karena ditempat lain belum ada perda sejenis, selanjutnya supaya mudah diingat judul raperda ini menjadi pengelolaan taman hutan raya Wan Abdul Rachman berbasis masyarakat, tidak usah mencantumkan kata Register supaya mudah diingat. Kita selalu dituntut bahwa masyarakat yang sudah banyak penghasilan namun tidak ada sharenya pada pemerintah.
- b. Biasanya jika Raperda ada pemasukan PAD nya akan lebih menarik. Oleh sebab itu kalau memang memungkinkan, dicantumkan saja karena dari berdasarkan pengalaman petani, bahwa penghasilan petani itu kala musim sulit, pemasukan 14 juta rupiah perbulan, dan itu masyarakat masih menyebutnya kurang. Kalau memang memungkinkan, mari sama - sama kita gagas supaya menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak.
- c. Terkait dengan asas, yang bisa disampaikan adalah asas kelestarian, keterbukaan, keadilan dan ketermanfaatan. Dalam proses pemahaman pengelolaan, perlu dirinci lebih lanjut sehingga ada nilai manfaat, sehingga ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu melalui izin dan kegiatan kolaborasi.
- d. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan dewan Tahura, yang perlu kita cermati kembali, apakah raperda ini tidak bersinggungan dengan Bappeda, terkait dengan proses perencanaan dan sebagainya.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Goa-goa di Tahura merupakan potensi wisata yang perlu dikembangkan, namun Dinas pariwisata belum memiliki data tentang potensi wisata Tahura. Jika memungkinkan, tidak menutup kemungkinan, Tahura merupakan wisata unggulan Provinsi. Untuk itu Dinas Pariwisata akan melakukan pendataan mengenai potensi wisata di Tahura.
- b. Untuk kegiatan kepariwisataan, sebaiknya di cermati juga dampak negatifnya, misalnya jangan sampai merubah tatanan budaya yang telah ada.

3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Tahura belum berpotensi untuk kegiatan pertambangan. Namun kegiatan galian C pernah dilakukan dan pihak pengelola Tahura pernah melakukan

penyetopan kegiatan tersebut. Hal ini dikuatkan akan berlangsung kembali tanpa sepengetahuan pengelola Tahura. Dengan adanya wadah kolaborasi ini, diharapkan tidak terjadi proses kegiatan tanpa se ijin pengelola.

4. BAPPEDA Provinsi Lampung

- a. Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2011, diharapkan dapat menjadi rujukan penyusunan perda ini.
- b. Sampai saat ini, Bappeda belum memiliki rencana detail tentang para pihak yang bergiat di Tahura, seperti perusahaan air minum dan stasiun telekomunikasi.

C. Perusahaan Air Minum Swasta (Perusahaan Air Minum yang menggunakan Air yang berasal dari Tahura)

Lokasi perusahaan memang sangat dekat dengan Tahura Wan Abdul Rachman, sosialisasi terhadap Tahura perlu dikembangkan lagi. Perlu juga diatur mengenai pengembangan dan pelestarian hutan, sehingga pihak yang memanfaatkan Tahura perlu dikenakan pajak. Dalam hal raperda ini perlu ditetapkan tujuannya bagaimana melestarikan hutan, sehingga unsur pemanfaatannya perlu diatur dengan management yang baik, seperti pihak yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir pungutan yang dihasilkan di wilayah konservasi Tahura Wan Abdul Rachman.

D. Universitas Lampung (Selaku Pengelola Hutan Pendidikan pada Tahura Wan Abdul Rachman)

Lab/hutan pendidikan yang dibentuk berdasarkan MoU antara Universitas Lampung dan Kepala Dinas Kehutanan, yaitu mencakup areal 1.433 Ha. Sudah dipetakan dan di dalam areal itu yang akan diarahkan untuk pendidikan sebagai tempat penelitian dan laboratorium lapangan. Karena sudah ada masyarakat yang menggarap, maka sebagian sudah dipakai oleh masyarakat, namun mereka menghargai batas-batas antar wilayah, maka penelitian yang ada di sana, rencananya dilakukan secara kolaboratif.

E. Ir. Herawati (Taman Kupu-kupu)

Taman Kupu – kupu sudah lama ada di Tahura sejak tahun 1999. Pada waktu itu Taman Kupu – Kupu memang dipinjamkan lahan, tidak besar hanya 4 hektar. Dan saat ini sudah berjalan selama 10 tahun. Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) hayati satwa diawali dengan kupu-kupu, namun akhirnya semua

tumbuhan sumatera telah di lakukan konservasinya. Kemudian akhirnya ditandatangani nota kesepakatan baru yang waktunya diperpanjang, judulnya peningkatan pelestarian Tahura berbasis kerakyatan.

Taman kupu-kupu itu sangat dibutuhkan, banyak siswa dan pelajar membutuhkan info datang ke Taman Kupu-kupu. Kita beruntung secara formal ada legal aspek dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, namun Taman Kupu-kupu hendaknya dibantu dan jangan dibiarkan sendiri tidak ada yang mengontrol dalam hal konservasi ini. Jika yang mengambil hasil dari hutan itu dikenakan pajak ke pemerintah, namun yang sudah melakukan konservasi, hendaknya dibantu juga oleh pemerintah.

**PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA KOLABORASI PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN
PROVINSI LAMPUNG**

KETUA,

SEKRETARIS,

Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.

Hj. WARDIYATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

JADWAL RENCANA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

No	Tanggal	Acara	Keterangan
1.	Rabu 11 Januari 2012	Rapat Intern Pansus tentang Penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja Pansus	Ruang Komisi II Dihadiri : Pimpinan dan Anggota Pansus
2.	Jum'at – Selasa 13 – 17 Januari 2012	Studi Komparatif dalam rangka mencari masukan – masukan di luar daerah mengenai Pengelolaan Kolaborasi Kemasyarakatan Hutan/Taman Nasional	Daerah Kunjungan : 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Papua
3.	Selasa 18 – 20 Januari 2011	Pendistribusian Draft Raperda Tahura War kepada Anggota Pansus, SKPD dan Stakeholder	Oleh Staf Pansus
4.	Selasa – Rabu 24 – 25 Januari 2011	Konsultasi Publik dan Rapat Kerja dalam rangka mencari masukan – masukan dalam rangka pembahasan Raperda Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman	Undangan : 1. SKPD Terkait 2. Organisasi dan LSM Kehutanan 3. Perusahaan yang berkaitan dengan Tahura. 4. Kelompok Tani Tahura
5.	Kamis 26 Januari 2012	Rapat Internal Pansus dengan Tenaga Ahli	Oleh Anggota Pansus dan Tenaga Ahli
6.	Jum'at 27 Januari 2012	Rapat Hearing Lanjutan dengan SKPD Mitra Kerja Terkait	Undangan : 1. SKPD Terkait 2. Organisasi dan LSM Kehutanan
7.	Senin 30 Januari 2012	Perumusan hasil Hearing dengan Tenaga Ahli	Oleh Anggota Pansus dan Tenaga Ahli
8.	Selasa – Rabu 31 Januari – 1 Februari 2012	Konsultasi ke Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Pimpinan dan Anggota Pansus

9.	Selasa - Kamis 2 – 4 Februari 2012	Sosialisasi Raperda Pengelolaan Tahura War Berbasis Kemasyarakatan	1. SKPD Terkait 2. Organisasi dan LSM Kehutanan 3. Perusahaan yang berkaitan dengan Tahura. 4. Kelompok Tani Tahura dan masyarakat
10.	Senin 6 Februari 2012	Perumusan Raperda Pengelolaan Tahura War Berbasis Kemasyarakatan Tahap I	Ruang Komisi II Oleh Pansus dan Tenaga Ahli
11.	Selasa – Minggu 7 – 12 Februari 2012	Uji Publik Draft Raperda Pengelolaan Tahura War Berbasis Kemasyarakatan	Di Media Massa Cetak Lampost, Radar Lampung dan LE.
12	Senin 13 Februari 2012	Perumusan dan Finalisasi Raperda Pengelolaan Tahura War Berbasis Kemasyarakatan	Ruang Komisi II Oleh Pansus dan Tenaga Ahli
12.	Rabu 14 Maret 2012	Penyampaian Laporan Pansus ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung	Pimpinan DPRD dan Pansus
13.	Kamis 15 Maret 2012	Pendistribusian Laporan Pansus kepada Pimpinan Fraksi - Fraksi	Oleh Persidangan
14.	Jum'at 16 Maret 2012	Laporan Pansus ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung	Ruang Rapat komisi
15.	Selasa 20 Maret 2012	Paripurna Laporan Pansus, Permintaan Persetujuan Kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung, Konsep Surat Keputusan Dewan dan Pendapat Akhir Gubernur Lampung.	Ruang Rapat Paripurna

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN PROVINSI LAMPUNG

KETUA,

SEKRETARIS,

Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.

Hj. WARDIYATI

Tribun Lampung
Rabu, 8 Februari 2012

Raperda Tahura WAR Akomodasi Masyarakat Kelola Hutan

bahan finalisasi.

• Komisi II DPRD Lampung uji publik dua raperda • Raperda rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) • Raperda kolaborasi pengelolaan Tahura War • Masyarakat yang ingin sampaikan pendapat bisa langsung hubungi Ketua Komisi II Ahmad Junaidi Auly • Melalui surat elektronik ke joenauly@gmail.com • Hasil uji publik akan jadi bahan finalisasi raperda pada 13 Februari

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN-Komisi II DPRD Lampung akan melakukan uji publik dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang saat ini tengah dibahas. Kedua raperda itu adalah raperda rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) dan raperda kolaborasi pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura War).

Ketua Komisi II Ahmad Junaidi Auly mengungkapkan, uji publik akan dilakukan selama enam hari pada 7-12 Februari. Selama waktu tersebut, masyarakat bisa memberi saran dan masukan kepada Komisi II. "Kami sudah membahas draf bersama stakeholder terkait. Khusus raperda Tahura WAR, kami akan uji sah dengan pakar pada 10 Februari. Uji publik, untuk meminta pendapat masyarakat," ujar Junaidi, Selasa (7/2).

Ia menjelaskan, raperda RIPPDA memberi titik tekan terhadap penataan tata ruang untuk pariwisata. Selain itu, setiap instansi pun telah memiliki rencana kerja selama 20 tahun, sampai 2031. "Kami juga menargetkan rencana pembangunan setiap tahun, selama 20 tahun. Jadi, pembangunan pariwisata yang akan dilakukan sudah jelas," ujar Junaidi.

Sementara, raperda kolaborasi pengelolaan Tahura WAR mengakomodasi elemen masyarakat untuk turut mengelola hutan. Junaidi mengungkapkan, selama ini, ada masyarakat yang sudah berada di Tahura WAR untuk mengelola.

"Itu akan diakomodasi. Pengelolaan hutan akan dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tapi, tetap melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam raperda," ujar Junaidi. (rid)

Bahas Raperda, Warga Dilibatkan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi II DPRD Lampung memberi kesempatan selama sepekan kepada masyarakat untuk memberi masukan dan saran atas Raperda Ripda dan Kolaborasi pengelolaan Tahura Wan Abdurrahman (Tahura War).

Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auly, Selasa (7-2), mengatakan pihaknya menggelar uji publik pada 7-12 Februari 2012 atas dua raperda yang dibahas Komisi II.

Menurut Junaidi, setelah uji publik, pada 13 Februari, draf dua Raperda itu akan difinalisasi dan dilaporkan ke pimpinan pada 14 Februari 2012. "Jadi, sebelum finalisasi, kalau ada saran masih dapat diupayakan masuk dalam raperda," kata Junaidi.

Menurut Junaidi, inti dari Raperda Rencana Induk Pari-

wisata Daerah (Ripda) adalah pengaturan mengenai tata ruang dan program kegiatan memajukan pariwisata Lampung. Dalam Raperda telah dimuat rencana kegiatan kepariwisataan dari 2012 sampai 2031.

Sementara itu, Raperda tentang Kolaborasi pengelolaan Tahura War berisi mekanisme pembentukan lembaga pengelolaan Tahura yang menggabungkan berbagai unsur, termasuk masyarakat.

Tim kolaborasi itu nantinya ditetapkan dengan keputusan

Gubernur. Masyarakat, dalam hal ini perseorangan atau yang tergabung dalam LSM dapat ikut serta mengambil keuntungan

Tahura dengan tetap menjaga kelestariannya.

"Raperda Tahura ini sementara fokus ke Wan Abdurrahman. Ka-

lau efektif menjaga kelestarian hutan akan dikembangkan untuk taman hutan yang lain," kata Junaidi. (WAH/K-2)

Beberapa ketentuan dalam Raperda Kolaborasi Pengelolaan Tahura War Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura

- 1) Pengelolaan Tahura Wan Abdurrahman dilaksanakan melalui proses kerja sama para pihak yang berdasarkan atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling memberikan manfaat
- 2) Kelengkapan kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud pasal 1) dijabarkan Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura Wan Abdurrahman (Tim Kolaborasi)
- 3) Maksud Tim Kolaborasi adalah kesepatuhan para pihak
- 4) Tim Kolaborasi dibentuk dengan

Keputusan Gubernur

Para pihak yang tergabung dalam Tim Kolaborasi Tahura

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang diwakilkan Dinas Kehutanan dan dinas instansi terkait lainnya
- b. Perwakilan Kelompok Masyarakat Pengelola Tahura
- c. Perseorangan
- d. Lembaga swadaya masyarakat yang aktif melaksanakan pembangunan dengan lingkungan hidup dan atau konservasi sumber daya alam hayati
- e. BUMD dan BUMS
- f. Unsur pemerintahan tinggi
- g. Ketua para pihak yang dapat menjadi Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura antara lain adalah

- a. Merupakan pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian kawasan Tahura Wan Abdurrahman
- b. Memiliki perhatian, keinginan, dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Tahura Wan Abdurrahman sebagai kawasan pelestarian alam
- c. Jumlah anggota Tim Kolaborasi sedapat mungkin berimbang
- d. Para pihak dalam kolaborasi pada pengelolaan Tahura dapat memberikan dukungan berupa
- e. Sumbah daya manusia
- f. Sarana dan anggaran
- g. Bantuan teknis
- h. Dana lain
- i. Dukungan lain sesuai dengan kesepakatan bersama

Koran Editor
Rabu, 8 Februari 2012

Raperda Tahura Menguntungkan

Bandarlampung – Raperda tentang Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdu Rahman (WAR) salah satunya berisikan tentang mengakomodasi elemen masyarakat untuk turut mengelola hutan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Junaidi Auly, Selasa (7/2), menjawab pertanyaan wartawan tentang kontribusi perda bagi masyarakat.

Selama ini, kata Ahmad, ada masyarakat yang sudah berada di Tahura WAR untuk mengelola lahan di daerah itu.

“Mereka itu akan diakomodasi. Pengelolaan hutan akan dilakukan bersama, antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi, tetap melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam raperda,” kata dia. (tim)

Koran Editor
Kamis, 9 Februari 2012

Raperda WAR Diuji Akademik

BANDARLAMPUNG – Sejumlah akademisi diminta masukannya terkait uji akademis rancangan peraturan daerah (Raperda) WAN Abdul Rachman oleh DPRD Lampung, Rabu (8/2).

Ketua Komisi II DPRD Lampung Junaidi Aulia mengatakan, uji akademis diperkirakan berlangsung selama enam hari. Masyarakat umum diperkenankan memberikan usulan atau saran, terkait masalah tersebut.

"Hari ini (kemarin) drafnya masih dibahas bersama stakeholder," katanya, Rabu (8/2).

Berkaitan dengan Raperda kolaborasi pengelolaan hutan, jelas dia, perda tersebut nantinya akan mengakomodasi unsur masyarakat. Terutama, dalam hal pengelolaan hutan.

Junaidi menambahkan, pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman nantinya akan melalui proses kerjasama antarberbagai pihak, terutama masyarakat.

"Masyarakat dapat secara aktif mengontrol dalam mengelola hutan, dimana pengelolaannya dilaksanakan melalui proses kerjasama atas dasar prinsip-prinsip yang saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberi manfaat," terangnya.

Dijelaskan, kerjasama para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1), disebut Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura Wan Abdul

Rachman Propinsi Lampung.

Masa Kerja Tim Kolaborasi sesuai kesepakatan para pihak. Tim Kolaborasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Sedangkan para pihak yang tergabung dalam Tim Kolaborasi Tahura; di antaranya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang diwakilkan oleh dinas kehutanan dan dinas instansi terkait lain, dan Perwakilan Kelompok masyarakat Pengelola Tahura. (nang)